

ABSTRAK

ANALISIS DESKRIPTIF PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP MADYA MALANG

Oleh:

Alfi'ah Rachmata
135020301111076

Dosen Pembimbing:

Devy Pusposari, M.Si., Ak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan data kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan metode *Convenience Sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari KPP Madya Malang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan badan, penerbitan SKPKB, serta penerbitan surat paksa oleh KPP Madya Malang berdasarkan periode bulanan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan setelah satu bulan sejak diterbitkannya SKPKB. Sedangkan dampak dari penagihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pada saat diterbitkannya surat paksa. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki keterkaitan dengan kenaikan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Malang.

Kata kunci : *Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak Badan*

ABSTRACT

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF TAX INSPECTION AND TAX BILLING TOWARDS THE CORPORATE INCOME TAX REVENUE AT THE KPP MADYA MALANG

By:

Alfi'ah Rachmata
135020301111076

Supervisor:

Devy Pusposari, M.Si., Ak.

Tax is the largest revenue source of Indonesia. Therefore, the government always strives to increase the public awareness in paying tax to increase tax revenue. The objective this study is to illustrate the relationship between inspection and billing of tax towards corporate income tax revenue. This research is a descriptive research that uses quantitative data. Convenience sampling method was used to determine the sample. This research using the primary data obtained from KPP Madya Malang. Then, data used in this research from the data of corporate income tax revenue report, the amount of SKPKB and Surat Paksa issued by Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang which come from monthly data since 2013 until 2016. The descriptive statistics is used to analyze the data. The result of this study shows that the impact of tax inspection may increase the corporate income tax revenue after one month the issuance of SKPKB. While the impact of tax billing may increase the corporate income tax revenue when Surat Paksa is issued. Tax Inspection and Tax Billing have a relationship with the increase the corporate income tax revenue at the KPP Madya Malang.

Keywords : Tax Inspection, Tax Billing, Corporate Income Tax, Corporate Taxpayers

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini adalah pajak. Pajak telah berkontribusi dalam penerimaan negara sebesar 80 persen (Agusti dan Herawaty, 2009). Besar kecilnya dana yang dimiliki oleh Indonesia tergantung dari seberapa besar jumlah penerimaan pajaknya. Tetapi, kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih rendah. Salah satu penentu tercapainya target penerimaan pajak adalah peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak (Prihastanti dan Kiswanto, 2015). Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperkuat data dan informasi wajib pajak. Untuk itu, pemerintah akan menekankan kepatuhan pajak wajib badan untuk meningkatkan penerimaan pajak. (MoF (*Fiscal*) News, 2014).

Penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diukur menggunakan *tax ratio*. Manfaat dari *tax ratio* adalah untuk mengetahui seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian negara. Berdasarkan informasi dari kontan.co.id pada 23 Agustus 2016, *jumlah tax ratio* di Indonesia masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Pada

tahun 2016, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dibawah 11%. Agar target pajak dapat tercapai, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi target penerimaan pajak adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak (Suhendra, 2010).

Sejak tanggal 1 Januari 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perubahan sistem tersebut mengharuskan peran masyarakat untuk mengisi, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, dibutuhkan kesadaran dan kejujuran masyarakat untuk melaporkan pajaknya. Menurut Agusti dan Herawaty (2009), kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mewujudkan *self assessment system*. Tetapi, masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah berencana untuk menurunkan tarif pajak bertujuan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Apabila tarif pajak yang dikenakan semakin rendah, akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Tetapi jika tarif pajak diturunkan, akan mengurangi jumlah penerimaan pajak. Hal ini menjadikan problematika bagi pemerintah. Pada satu sisi akan menurunkan jumlah penerimaan pajak, sedangkan pada sisi lain pemerintah ingin agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat diminimalisir dengan adanya pemeriksaan pajak (Agusti dan Herawaty, 2009). Menurut Rozie (2005) dalam (Agusti dan Herawaty, 2009) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Maka dari itu, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya (Prihastanti dan Kiswanto, 2015).

Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan adanya tunggakan pajak (Mahendra dan Sukartha, 2014). Berdasarkan ketentuan umum perpajakan, telah dinyatakan bahwa surat ketetapan pajak (SKP) apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi maka sudah merupakan utang pajak, dan bisa dilakukan tindakan penagihan. Penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat tagihan pajak maupun surat paksa. Menurut (Syahab, 2008) upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak.

Tujuan dari adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (Waluyo, 2013:67). Dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak sebagai output dari pemeriksaan pajak, kita dapat melihat respon dari wajib pajak. Apabila setelah diterbitkan surat ketetapan pajak, lalu wajib pajak segera memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan menambah jumlah kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi penerimaan pajak. Tetapi jika wajib pajak tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:38), tindakan penagihan merupakan salah satu cara untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Surat paksa diterbitkan sebagai output dari tindakan penagihan pajak. Apabila banyak utang pajak yang dapat tertagih, maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah dan meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain ialah:


1. Fokus yang digunakan peneliti sebelumnya adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, serta penerimaan pajak. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak. Penagihan pajak dinilai mampu meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, pihak fiskus dapat menerbitkan surat paksa yang berisi tanggal jatuh tempo pelunasan tunggakan pajak. Dengan begitu, wajib pajak akan berusaha melunasi pajaknya agar tidak dilakukan tindakan penyitaan. Apabila wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat. Sehingga penagihan pajak diperkirakan dapat memiliki keterkaitan dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Dalam hal ini, peneliti masih dalam penggalan masalah untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keterkaitan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Obyek penelitian sebelumnya yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur selama periode 2004-2008. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Madya Malang selama periode 2013-2016. Alasan pemilihan obyek penelitian pada KPP Madya Malang karena KPP tersebut khusus menangani wajib pajak badan. KPP Madya Malang juga memiliki wilayah kerja yang cukup luas, yaitu meliputi hampir sebagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemilihan periode 2013-2016 karena merupakan jangka waktu yang terbaru, yakni empat tahun terakhir sejak diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengatur bahwa wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki omzet dibawah Rp 4,8 Milyar akan dikenakan PPh Final sebesar 1% dari jumlah omzet.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menguji bagaimanakah keterkaitan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Madya Malang periode 2013-2016, sehingga peneliti mengambil judul **“ANALISIS DESKRIPTIF PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP MADYA MALANG”**.

KERANGKA PENELITIAN

Kerangka penelitian dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1
Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Bedasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian (Ulum dan Juanda, 2016:78). Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mencari jawaban atas fenomena permasalahan yang diajukan, yaitu hubungan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pengolahan statistik yang datanya adalah data kuantitatif berupa angka, sehingga penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah data penerimaan pajak dan penerbitan surat pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang selama periode 2013-2016. Penelitian ini membatasi populasi dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Berdasarkan metode *convenience sampling* tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan badan, penerbitan surat SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan penerbitan surat paksa yang diambil secara bulanan dari tahun 2013 sampai dengan 2016.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia. Dokumentasi bisa dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, foto copy, atau membeli (Ulum dan Juanda, 2016:96). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait secara langsung dengan kebutuhan penelitian seperti data mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Badan, jumlah SKPKB, serta jumlah surat paksa yang telah diterbitkan oleh KPP Madya Malang. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal penelitian terdahulu, internet search yang berhubungan dengan tema penelitian, dan buku dari berbagai sumber

Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2015:244).

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta penerimaan pajak penghasilan badan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai hubungan antara pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan teori yang berlaku serta fenomena-fenomena yang terjadi pada tahun tersebut. Adapun data-data yang dikumpulkan meliputi data penerbitan SKPKB, surat paksa, serta data penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif atas Variabel Penelitian

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pemeriksaan Pajak | 48 | 0 | 19 | 5 | 4 |
| Penagihan Pajak | 48 | 0 | 289 | 67 | 64 |
| Penerimaan Pajak | 48 | 20,150,018,911 | 889,633,797,794 | 155,717,102,157 | 160,557,676,926 |

Sumber : Data diolah, 2017

Data dalam penelitian ini menggunakan SKPKB, SKPKBT, Surat Paksa, dan data realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang dilaporkan setiap bulan selama 4 tahun. Berikut ini adalah penjelasan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian ini:

1. Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini memiliki nilai tertinggi sebesar 19 dan terendah 0. Hal ini menunjukkan bahwa selama bulan januari 2013 sampai dengan bulan desember 2016, KPP Madya malang paling banyak menerbitkan SKPKB sejumlah 19 surat pada bulan tertentu. Sedangkan paling sedikit, KPP Madya Malang tidak menerbitkan SKPKB sama sekali di bulan tertentu. Berdasarkan tabel 4.1, *mean* atau rata-rata sebesar 5 dengan simpangan baku sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penerbitan SKPKB di KPP Madya Malang selama bulan januari 2013 sampai dengan bulan desember 2016 adalah sebanyak 5 surat.
2. Penagihan pajak dalam penelitian ini memiliki nilai tertinggi sebesar 289 dan terendah 0. Hal ini menunjukkan bahwa selama bulan januari 2013 sampai dengan bulan desember 2016, KPP Madya malang paling banyak menerbitkan Surat Paksa sejumlah 289 surat pada bulan tertentu. Sedangkan paling sedikit, KPP Madya Malang tidak menerbitkan Surat Paksa sama sekali di bulan tertentu. Berdasarkan tabel 4.1, *mean* atau rata-rata sebesar 67 dengan simpangan baku sebesar 64. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penerbitan Surat Paksa di KPP Madya Malang selama bulan januari 2013 sampai dengan bulan desember 2016 adalah sebanyak 67 surat.
3. Penerimaan pajak dalam penelitian ini memiliki nilai tertinggi sebesar 889,633,797,794 dan terendah 20,150,018,911. Hal ini menunjukkan bahwa selama bulan januari 2013 sampai dengan bulan desember 2016, KPP Madya Malang paling banyak menerima setoran pajak sebesar Rp 889,633,797,794,- pada bulan tertentu. Sedangkan paling sedikit menerima setoran pajak sebesar Rp 20,150,018,911,- pada bulan tertentu. Berdasarkan tabel 4.1, *mean* atau rata-rata sebesar 155,717,102,157 dengan simpangan baku sebesar 160,557,676,926. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Malang selama bulan januari 2013 sampai dengan bulan desember 2016 adalah sebesar Rp 155,717,102,157,-.

Pemeriksaan Pajak

Peneliti mengukur pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang berdasarkan jumlah penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang diterbitkan setiap bulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Berikut adalah data penerbitan SKPKB di KPP Madya Malang.

Tabel 4.2
Jumlah SKPKB yang Diterbitkan per Bulan

| No | Bulan | Tahun | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Januari | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Pebruari | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 3 | Maret | 4 | 6 | 8 | 13 |
| 4 | April | 10 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Mei | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Juni | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 7 | Juli | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Agustus | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | September | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 10 | Oktober | 3 | 6 | 19 | 0 |
| 11 | November | 6 | 6 | 9 | 0 |
| 12 | Desember | 7 | 13 | 7 | 3 |
| | Jumlah | 49 | 63 | 87 | 40 |
| | Rata-rata | 4 | 5 | 7 | 3 |


Sumber : KPP Madya Malang, 2017

Bedasarkan tabel 4.2, terlihat jumlah penerbitan SKPKB setiap tahunnya. Jumlah terbesar penerbitan SKPKB terjadi pada tahun 2015, yaitu sebanyak 87 surat. Sedangkan penerbitan SKPKB paling sedikit terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 40 surat. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah ketika wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Jadi, ketika wajib pajak melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap, maka pihak fiskus harus melakukan pemeriksaan pajak yang menghasilkan surat ketetapan pajak.

Bedasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa jumlah penerbitan SKPKB terbanyak terletak pada bulan oktober 2015, yaitu sebanyak 19 surat. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Peraturan tersebut diterbitkan dan diberlakukan pada bulan Oktober 2015, dimana pada bulan tersebut jumlah penerbitan SKPKB di KPP Madya Malang merupakan jumlah paling banyak dalam 4 tahun terakhir. Dengan peraturan tersebut, maka wajib pajak memiliki kesempatan untuk melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan, dimana atas selisih lebih nilai aset hasil revaluasi akan dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Khusus pada tahun 2015 dan 2016, wajib pajak dapat menikmati tarif khusus. Jika sebelumnya tarif PPh final adalah 10%, maka untuk tahun 2015 dan 2016 tarif tersebut turun menjadi 3%, 4%, dan 6%. Untuk wajib pajak yang telah memperoleh penetapan revaluasi aset dan melunasi pajaknya sampai dengan 31 Desember 2015 akan dikenakan tarif PPh final sebesar 3%. Tarif PPh final sebesar 4% untuk pelunasan dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016. Serta untuk tarif PPh final sebesar 6% untuk pelunasan hingga 31 Desember 2016. Kebijakan tersebut dibuat untuk menarik minat perusahaan agar tertarik melakukan revaluasi aset tetap, sehingga penerimaan pajak pun akan bertambah.

Grafik Keterkaitan antara Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak



Gambar 4.2

Grafik Keterkaitan Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak

Sumber : Data diolah, 2017

Dalam mengolah data grafik, peneliti menganalisis data yang sebelumnya per bulan menjadi per tahun. Peneliti menjumlahkan penerbitan SKPKB dan penerimaan pajak mulai bulan Januari hingga Desember setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah membaca data serta menganalisis hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya senantiasa meningkat. Puncaknya adalah pada tahun 2016 yang mencapai 2.798 Milyar Rupiah. Sedangkan pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam 4 tahun terakhir ini cenderung fluktuatif. Pemeriksaan paling banyak dilakukan pada tahun 2015 dengan menerbitkan SKPKB sebanyak 87 surat. Dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara maksimal, maka mempengaruhi jumlah penerimaan pajak pada bulan berikutnya. Hal ini karena efek dari penerbitan SKPKB yang berdampak pada bulan berikutnya. Berdasarkan

pasal 9 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2007, telah dijelaskan bahwa jatuh tempo pelunasan SKPKB yaitu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan tersebut. Sehingga, ketika penerbitan SKPKB meningkat, maka peningkatan penerimaan bisa dirasakan pada bulan berikutnya.

Bedasarkan gambar 4.2, dapat dilihat bahwa mulai tahun 2013 hingga tahun 2015, pemeriksaan pajak terus mengalami peningkatan. Hal ini selaras dengan peningkatan penerimaan pajak yang terjadi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 pemeriksaan pajak mengalami penurunan, akan tetapi penerimaan pajak tetap meningkat. Peningkatan penerimaan pajak dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lain. Salah satunya adalah meningkatnya penerbitan surat paksa yang merupakan bentuk dari tindakan penagihan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra dan Sukartha, 2014) serta (Sari dan Afriyanti, 2012) menghasilkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pemeriksaan dilakukan, maka semakin banyak pula pajak penghasilan badan yang diterima. Hal ini sesuai dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak, salah satunya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan (Sambodo, 2014:62). Pihak fiskus memberikan jangka waktu 30 hari kepada wajib pajak untuk melunasi SKPKB yang telah diterbitkan. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi pajaknya agar tidak dilakukan tindakan penagihan aktif. Jika akhirnya semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Penagihan Pajak

Peneliti mengukur penagihan pajak di KPP Madya Malang berdasarkan jumlah penerbitan Surat Paksa yang diterbitkan setiap bulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Berikut adalah data penerbitan Surat Paksa di KPP Madya Malang.

Tabel 4.3
Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan per bulan


| No | Bulan | Tahun | | | |
|----|-----------|-------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Januari | 9 | 21 | 40 | 192 |
| 2 | Februari | 15 | 26 | 93 | 289 |
| 3 | Maret | 19 | 91 | 53 | 179 |
| 4 | April | 1 | 25 | 68 | 184 |
| 5 | Mei | 4 | 68 | 71 | 50 |
| 6 | Juni | 11 | 43 | 63 | 96 |
| 7 | Juli | 0 | 111 | 60 | 52 |
| 8 | Agustus | 1 | 29 | 193 | 118 |
| 9 | September | 0 | 33 | 99 | 199 |
| 10 | Oktober | 33 | 75 | 62 | 109 |
| 11 | November | 54 | 23 | 111 | 56 |
| 12 | Desember | 12 | 0 | 44 | 53 |

| | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Jumlah | 159 | 545 | 957 | 1,577 |
| | Rata-rata | 13 | 45 | 80 | 131 |

Sumber : KPP Madya Malang, 2017

Bedasarkan tabel 4.3, terlihat jumlah penerbitan Surat Paksa setiap tahunnya. Jumlah terbesar penerbitan Surat Paksa terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 1.577 surat. Sedangkan penerbitan Surat Paksa paling sedikit terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 159 surat. Karakteristik wajib pajak pada KPP Madya Malang cenderung patuh ketika pihak fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak. Oleh karena itu, pihak fiskus meningkatkan jumlah penerbitan surat paksa setiap tahunnya agar penerimaan pajak dapat senantiasa meningkat.

Grafik Keterkaitan antara Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak



Gambar 4.3
Grafik Keterkaitan Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak

Sumber : Data diolah, 2017

Dalam mengolah data grafik, peneliti menganalisis data yang sebelumnya per bulan menjadi per tahun. Peneliti menjumlahkan penerbitan Surat Paksa dan penerimaan pajak mulai bulan Januari hingga Desember setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah membaca data serta menganalisis hubungan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa penagihan pajak dan penerimaan pajak setiap tahunnya senantiasa meningkat. Puncaknya pada tahun 2016, penagihan dilakukan dengan menerbitkan surat paksa sebanyak 1.577 surat. Sedangkan penerimaan pajak paling tinggi juga pada tahun 2016, yaitu sebesar 2.798 Milyar Rupiah.

Penagihan dan penerimaan pajak peningkatannya selaras. Hal ini karena dampak dari peningkatan penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada bulan itu juga.

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 24 PMK-24/PMK.03/2008, telah dijelaskan bahwa Surat Paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diterbitkan. Apabila penanggung pajak tidak dapat melunasinya, maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dengan jangka waktu pelunasan surat paksa yang relatif singkat, akan mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan berusaha untuk menghindari tindakan penyitaan jika tidak mampu melunasi tunggakan pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak akan banyak yang melunasi tunggakan pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera di surat paksa. Sehingga, ketika penerbitan Surat Paksa meningkat, maka penerimaan pajak pun senantiasa akan meningkat pula. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahab dan Gisijanto, 2008) serta (Mahendra dan Sukartha, 2014) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tabel 4.4
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

| No | Bulan | Tahun | | | |
|----|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Januari | 158,184,671,811 | 251,597,015,129 | 889,633,797,794 | 803,547,626,920 |
| 2 | Februari | 20,482,542,975 | 28,681,266,433 | 145,066,503,935 | 147,572,749,864 |
| 3 | Maret | 20,150,018,911 | 133,598,867,855 | 143,572,056,502 | 174,184,770,096 |
| 4 | April | 27,524,832,495 | 146,277,812,863 | 151,654,562,076 | 198,190,098,208 |
| 5 | Mei | 27,325,753,668 | 130,777,165,195 | 142,239,114,127 | 197,055,991,739 |
| 6 | Juni | 29,208,745,013 | 97,846,881,156 | 141,721,191,468 | 197,208,650,297 |
| 7 | Juli | 28,916,193,200 | 268,091,656,615 | 147,460,224,813 | 178,840,032,538 |
| 8 | Agustus | 28,217,250,276 | 161,037,220,039 | 146,827,991,574 | 178,779,856,007 |
| 9 | September | 27,912,175,837 | 160,485,067,165 | 147,409,720,093 | 184,125,055,751 |
| 10 | Oktober | 26,378,635,760 | 162,529,438,916 | 147,156,054,182 | 178,355,204,418 |
| 11 | November | 26,426,528,142 | 161,262,994,934 | 147,178,705,435 | 180,128,473,754 |
| 12 | Desember | 28,015,686,065 | 27,884,831,861 | 147,770,391,592 | 179,928,828,045 |
| | Jumlah | 448,743,034,153 | 1,730,070,218,161 | 2,497,690,313,591 | 2,797,917,337,637 |
| | Rata-rata | 37,395,252,846 | 144,172,518,180 | 208,140,859,466 | 233,159,778,136 |

Sumber : KPP Madya Malang, 2017

Bedasarkan tabel diatas, terlihat jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya. Jumlah terbesar penerimaan pajak terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp 2,797,917,337,637,-. Sedangkan penerimaan pajak paling sedikit terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 448,743,034,153,-. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2016 potensi penerimaan pajak dapat meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di tahun 2016. Meningkatnya penerimaan pajak di tahun 2016 bisa terjadi karena hal berikut:

1. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Kebijakan tersebut menetapkan tarif khusus pengenaan pajak penghasilan final di tahun 2015 dan 2016 yang lebih rendah. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah guna menarik minat wajib pajak agar tertarik melakukan revaluasi aset tetap, serta menyetorkan PPh final atas revaluasi aset tetap. Sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat pada tahun 2016.
2. Adanya kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) yang diterbitkan pada tahun 2016. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam program tersebut. Sehingga, penerimaan pajak di KPP Madya Malang meningkat pada tahun 2016.
3. Penerbitan surat paksa sebagai tindakan penagihan pajak yang paling tinggi terjadi di tahun 2016. Pada KPP Madya Malang, jumlah penerbitan surat paksa paling banyak terjadi di tahun 2016 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Sebanyak 1.577 surat paksa telah diterbitkan oleh KPP Madya Malang di tahun 2016. Sehingga penerimaan pajak yang berasal dari tunggakan wajib pajak dapat dihimpun banyak di tahun 2016.

Grafik Keterkaitan antara Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak



Gambar 4.4
Grafik Keterkaitan Pemeriksaan, Penagihan, dan Penerimaan Pajak
Sumber : Data diolah, 2017

Bedasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa peningkatan penagihan pajak pada tahun 2016 cukup drastis. Dari yang awalnya 957 penerbitan surat paksa di tahun 2015, meningkat menjadi 1.577 di tahun 2016. Akan tetapi, ketika peningkatan penagihan pajak ini drastis, penerimaan pajak di tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan saja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penurunan pemeriksaan pajak di tahun 2016. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sama-sama mengalami peningkatan. Sehingga penerimaan pajak pun di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi pada tahun 2016, ketika penagihan pajak meningkat drastis, sedangkan pemeriksaan pajak turun drastis, kenaikan penerimaan pajak tidak signifikan seperti tahun sebelumnya. Dalam hal ini, kenaikan penerimaan pajak lebih ditopang oleh tindakan penagihan pajak yang meningkat banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki korelasi positif terhadap kenaikan penerimaan pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra dan Sukartha, 2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Simpulan

Bedasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang selama tahun 2013 sampai 2016 cenderung fluktuatif. Pemeriksaan terbanyak dilakukan pada tahun 2015. Dampak dari meningkatnya pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak dapat dirasakan setelah 1 bulan sejak diterbitkannya SKPKB. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2007, bahwa jatuh tempo pelunasan SKPKB yaitu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan tersebut. Sehingga penerimaan pajak akan meningkat setelah 1 bulan diterbitkannya SKPKB.
2. Penagihan pajak di KPP Madya Malang selama tahun 2013 sampai 2016 cenderung meningkat setiap tahunnya. Penagihan dilakukan terbanyak pada tahun 2016. Peningkatan penagihan pajak selaras dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Malang. Dampak dari meningkatnya penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak dapat dirasakan pada bulan diterbitkannya surat paksa. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Pasal 24 PMK-24/PMK.03/2008, bahwa Surat Paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diterbitkan. Sehingga ketika tindakan penagihan pajak meningkat, maka penerimaan pajak meningkat juga.
3. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki keterkaitan dengan kenaikan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Malang.

Keterbatasan Penelitian

Metode yang digunakan masih menggunakan deskriptif. Tetapi, jika ingin menggunakan metode yang lebih bagus lagi, seharusnya menggunakan sampel unit analisis lebih dari satu kota. Selain itu, data penerimaan pajak yang diperoleh peneliti adalah penerimaan campuran yang berasal dari setoran rutin, hasil tindakan pemeriksaan maupun penagihan. Sehingga, peneliti tidak dapat memilah antara penerimaan yang berasal dari setoran rutin atau penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menggunakan proksi lain dalam mengukur pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Agar diketahui proksi lain yang lebih sesuai lagi dalam mengukur pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan data penelitian yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawati. (2009). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Mahendra dan Sukartha. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.3, 633-643.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Priantara, Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prihastanti dan Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak”. *Accounting Analysis Journal*, 4 (1), 1-9.
- Sambodo, Agus. (2014). *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, S. (2014). *Statistik Parametrik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari dan Afriyanti. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di KPP Peratama Denpasar Timur. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol .7 (1), 1-21.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharyadi dan Purwanto, 2016. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Buku Dua. Jakarta: Salemba Empat
- Suhendra, Euphrasia Susy. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.15 (1), 58-65.
- Syahab, Zakiah M dan Hantoro Arief Gisijanto. 2008. “Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.13 (2), 137-152.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2012 tentang Pembuatan Benchmark Behavioral Model dan Tindak Lanjutnya.
- Ulum dan Juanda, 2016. *“Metodologi Penelitian Akuntansi”*. Penerbit Aditya Media Publishing. Yogyakarta.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuraida dan Advianto. (2011). *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Edisi revisi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah RI, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah RI, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pemerintah RI, Jakarta.

www.bisnis.liputan6.com. Diakses pada tanggal 9 September 2017.

www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 9 September 2017.

www.finance.detik.com. Diakses pada tanggal 9 September 2017.

www.kontan.co.id. Diakses pada tanggal 9 September 2017.

www.pajak.go.id. Diakses pada tanggal 19 Januari 2017.